

TAMAN PENITIPAN ANAK
ALIFA MOSLEM BABYPRENEUR DAYCARE
Perumahan Tjokro Riverview F4-F5, Pekuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta
Tlp. 0822 2156 0788 – www.alifadaycare.com – alifadaycarejogja@gmail.com

Yogyakarta, 06 Desember 2024

Nomor : 02/Alifa.Wb-Au/XII/2024
Lampiran : 1 bindel
Perihal : Permohonan Pengajuan NPSN Baru

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
Di Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Novi Anggrayni
Jabatan : Kepala TPA
Sekolah : TPA Alifa Moslem Babypreneur Daycare
Alamat : Perum Tjokro Riverview F4/F5, Ngadimulyo, Pakuncen, Wirobrajan
SK Izin Operasional : 500.16.7.2/0029/46/WB/XII/2024
Tanggal SK : 03 Desember 2024

Bersama dengan surat ini kami mengajukan permohonan NPSN Baru untuk TPA kami. Sebagai syarat pengajuan NPSN TPA Alifa Moslem Babypreneur Daycare di Wirobrajan kami telah melampirkan berkas-berkas yang diharuskan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



Reni Novi Anggrayni



RIZQIE YAZDADYA, S.H., M.Kn
NOTARIS KABUPATEN KULON PROGO

SK. Menteri Hukum dan HAM RI
No. AHU - 00091 . AH. 02. Tahun 2017



AKTA
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. ALIFA JUARA ANDALAN KITA

No: 01
01 September 2020

Kantor :
Jl. Pengasih Km. 1 RT .051, RW. 025 Gedangan, Sentolo,
Sentolo Kulon Progo 55664

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. ALIFA JUARA ANDALAN KITA

Nomor: 01,-

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 01-09-2020 (satu September dua ribu dua ribu dua puluh), pukul 09.30 WIB (Sembilan lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-

- Menghadap kepada saya, **RIZQIE YAZDADYA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kulon Progo, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan **WIWIN WIJONARKO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 30-03-1965 (tiga puluh Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Ngentak, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3404073003650002.-----

2. Tuan **BUDI SANTOSO**, Sarjana Ekonomi, lahir di Bantul, pada tanggal 26-09-1966 (dua puluh enam September Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Siyono, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Bojasari, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3307082609660002.-----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur PT. PERMODALAN BMT VENTURA SYARIAH berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PERMODALAN BMT VENTURA SYARIAH, tertanggal 28-07-2020 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh), nomor: 23 yang dibuat dihadapan EDI PRIYONO,

Sarjana Hukum, Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat.-----

Selanjutnya telah mendapatkan kuasa dari Direktur Utama sebagaimana tercantum dalam surat kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 31-08-2020 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh).-- Dan untuk melakukan perbuatan hukum yang akan disebut telah mendapat persetujuan dari Komisaris berdasarkan surat persetujuan Komisaris Nomor 001/Persetujuan Komisaris/PBMTVS/VIII/2020 tertanggal 27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh).-----

Oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. PERMODALAN BMT VENTURA SYARIAH berkedudukan di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERMODALAN BMT VENTURA, tertanggal 19-12-2006 (sembilan belas Desember dua ribu enam), nomor: 60 yang dibuat dihadapan EDI PRIYONO, Sarjana Hukum, Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, terhadap Akta tersebut telah memperoleh telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 14-03-2007 (empat belas Maret dua ribu tujuh), nomor: W7-02565 HT.01.01-TH.2007.-----

3. **Nyonya NURUL ESTURINA RATNA SUBEKTI**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 01-09-1968 (satu September seribu sembilan ratus enam, puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga), bertempat tinggal di Ngentak GG Mangga No. 47, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3404074109680010.-----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini:-----

Bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar" sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama:-----

----- **"PT. ALIFA JUARA ANDALAN KITA"** -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"),
berkedudukan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah:-----

| Berusaha dalam bidang: Pendidikan.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas

| Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha:-----

| **PENDIDIKAN:**-----

- Melakukan kegiatan pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA). (85132)-----

- Melakukan kegiatan pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, seperti Kelompok Bermain. (85133)-----
- Melakukan kegiatan pendidikan untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. (85134)-----
- Melakukan kegiatan pendidikan untuk anak usia dini dengan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6(enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. (85135)-----
- Melakukan kegiatan mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini yang belum termasuk dalam kelompok 85131 s.d. 85134. (85139)-----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) terbagi atas 600 (enam ratus) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 600 (enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.-----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang

KANTOR NOTARIS
JALAN TAMBORA 100
KULONPROGO

2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-----

Akhirnya, para Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:-----

1. Telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 600 (enam ratus) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) oleh para pemegang saham:-----

a. Tuan **WIWIN WIJONARKO**, tersebut di atas, sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).-----

b. PT. **PERMODALAN BMT VENTURA SYARIAH**, tersebut di atas, 200 (dua ratus) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).-----

c. Nyonya **NURUL ESTURINA RATNA SUBEKTI**, tersebut di atas, 150 (seratus lima puluh) lembar saham, dengan

nilai nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai:-----

Direktur Utama : Tuan **WIWIN WIJONARKO**, tersebut di atas.-----

Direktur : Tuan **RAMADHIAN ADAM LUBIS**, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-06-1984 (empat belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Palayu Raya No. 28, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Desa/Kelurahan Tegalgundil, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3271051406840001.-

Komisaris Utama : Tuan **BUDI SANTOSO**, Sarjana Ekonomi, tersebut di atas.-----

Komisaris : Nyonya **NURUL ESTURINA RATNA SUBEKTI**, tersebut di atas.-----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kulon Progo, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. **TRI AGUSTININGSIH**, lahir di Kulon Progo, pada tanggal 08 September 1998, Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Sanggrahan Kidul, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 008, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3401024809980001.-

2. **LIZA HANIM SRIDITYA CAHYANI**, lahir Kulon Progo, pada tanggal 22 Maret 2000, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mentobayan, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan Salamrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3401066203000041.-----

- keduanya sebagai saksi-saksi.-----
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.----
- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kulon Progo :



RIZQIE YAZDADYA, SH., M. Kn.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 26062410113471032

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ALIFA JUARA ANDALAN KITA |
| 2. NPWP | : 95.878.583.4-541.000 |
| 3. Alamat Kantor | : Perum Tjokro Riverview No. F3/F4/F5 Ngadimulyo, Desa/Kelurahan Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| No. Telepon | : 08170426928 |
| Email | : alifababydaycare@gmail.com |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 85134 |
| 6. Judul KBLI | : Pendidikan Taman Penitipan Anak |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Menengah |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Perum Tjokro Riverview No. F4/F5 Ngadimulyo Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta DIY |
| b. Desa/Kelurahan | : Pakuncen |
| c. Kecamatan | : Wirobrajan |
| d. Kabupaten/Kota | : Yogyakarta |
| e. Provinsi | : Daerah Istimewa Yogyakarta |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 169,16 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 169,16 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 85134 |
| 5. Judul KBLI | : Pendidikan Taman Penitipan Anak |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan | : Perumahan Kepadatan Tinggi
- Luas Tanah/Persil 40-100 m ² : 80
- Luas Tanah/Persil 101-200 m ² : 80
- Luas Tanah/Persil 201-400 m ² : 80
- Luas Tanah/Persil 401-1000 m ² : 80
- Luas Tanah/Persil >1000 m ² : 80 |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan | : Perumahan Kepadatan Tinggi
- Luas Tanah/Persil 40-100 m ² : 2.4
- Luas Tanah/Persil 101-200 m ² : 3.2
- Luas Tanah/Persil 201-400 m ² : 4 |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Luas Tanah/Persil 401-1000 m²: 4
- Luas Tanah/Persil >1000 m²: 4

8. Ketentuan Tata Bangunan

: **Ketinggian Bangunan**

- Luas Tanah/Persil 40-100 m²: 12 Meter
- Luas Tanah/Persil 101-200 m²: 16 Meter
- Luas Tanah/Persil 201-400 m²: 20 Meter
- Luas Tanah/Persil 401-1000 m²: 20 Meter
- Luas Tanah/Persil >1000 m²: 20 Meter

9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan :
Pemanfaatan Ruang

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

a. Garis Sempadan Bangunan : Fungsi Jalan Arteri Sekunder: Minimal 4 m

Fungsi Jalan Kolektor Sekunder: Minimal 4 m

Fungsi Jalan Lokal Sekunder: Minimal 2 m

b. Jarak Bebas Bangunan :

c. Koefisien Dasar Hijau : Luas Tanah/Persil 40-100 m²: 10

Luas Tanah/Persil 101-200 m²: 10

Luas Tanah/Persil 201-400 m²: 10

Luas Tanah/Persil 401-1000 m²: 10

Luas Tanah/Persil >1000 m²: 10

d. Koefisien Tapak Basement :-

e. Jaringan Utilitas Kota :-

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041.
2. Setelah memperoleh Konfirmasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 26 Juni 2024

a.n. Wali Kota Yogyakarta

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Kepala DPMPTSP
Kota Yogyakarta,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 26062410113471032

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	110.35445973759303	-7.796189242916244
2	110.35449693089137	-7.796087375252435
3	110.35460994129784	-7.796133085104646
4	110.35456988697656	-7.796240176738847
5	110.35445973759303	-7.796189242916244



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0243000980194

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: PT ALIFA JUARA ANDALAN KITA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Perum Tjokro Riverview No. F3/F4/F5 Ngadimulyo, Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta
NPWP	: 95.878.583.4-541.000
Nomor Telepon	: 08170426928
Nomor Fax	: -
Email	: alifababydaycare@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 9 September 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0243000980194

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
2	85139	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
3	85135	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA
4	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
5	85134	PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Wibawa Dikembangkan Berprestasi

Jl. Hayam Wuruk No. 11 Yogyakarta Kode Pos : 55212 Telp. (0274) 512956, 563078, 515865, 562682

Fax (0274) 512956

EMAIL : dindikpora@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 400.3.2 / 11518

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tentang keberadaan, persyaratan teknis, dan administrasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang dimiliki, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: Taman Penitipan Anak Alifa Moslem Babypreneur Daycare
Alamat Satuan Pendidikan	: Perumahan Tjokro Riverview F4-F5, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, DIY
NPSN	: -
Program ^{*)}	: -
Telp/Fax	: 082221560788
Email/Website	: hrd.ptajak@gmail.com

untuk dapat mengajukan permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.

Surat Rekomendasi ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Rekomendasi ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Desember 2024

Kepala



BUDI SANTOSA ASRORI, SE., M.Si
NIP. 19700915 199403 1 009

^{*)} Khusus untuk LKP



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

සාකච්ඡා විෂයානුෂ්ලිෂ්ටානුසාරික විවර්ණනාපිටිකා

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241

E-MAIL: dpmpptsp@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA**

Nomor : 500.16.7.2/0029/46/WB/XII/2024

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA**

Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan dari TAMAN PENITIPAN ANAK ALIFA MOSLEM BABYPRENEUR DAYCARE nomor pendaftaran 13/DIK-LPNF/06/2024 tanggal 04 Juni 2024

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor: 400.3.2/11518. Tanggal: 03 Desember 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.

PERTAMA : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :

a. Nama Pemohon	: PT. ALIFA JUARA ANDALAN KITA
b. Alamat Pemohon	: PERUMAHAN TJOKRO RIVERVIEW F4-F5, PAKUNCEN, WIROBRAJAN, KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
c. Nama Satuan Pendidikan	: TAMAN PENITIPAN ANAK ALIFA MOSLEM BABYPRENEUR DAYCARE
d. Alamat Satuan Pendidikan	: PERUMAHAN TJOKRO RIVERVIEW F4-F5, PAKUNCEN, WIROBRAJAN, KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
e. NPSN	: -
f. Program	: -
g. Masa Berlaku	: 4 tahun

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara pendidikan wajib ;

1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 03 Desember 2024
Kepala



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
3. Mantri Pamong Praja Wirobrajan Kota Yogyakarta.